

Peran Penyuluh Kehutanan dalam Meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Perhutanan Sosial

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat kebijakan baru tentang kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) di Pulau Jawa melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 7/2021, Argumen di balik kebijakan ini adalah pengelolaan hutan Jawa akan lebih produktif, adil, dan berkelanjutan.

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDPK adalah Kawasan Hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan. Wilayah yang masuk dalam KHDPK adalah hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung, yang selama ini dikelola Perhutani. KHDPK dialokasikan untuk enam jenis pengelolaan: perhutanan sosial, pemanfaatan jasa lingkungan, penggunaan kawasan hutan, penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, hutan adat, dan kemitraan Kehutanan yang dilakukan oleh Kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, atau HTR, pada kawasan Hutan Lindung atau Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pengembangan usaha Perhutanan Sosial meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. Pemanfaatan Hutan;
- c. pengembangan kewirausahaan;
- d. kerja sama pengembangan usaha.

Kegiatan pengembangan usaha dapat difasilitasi oleh Kementerian, kementerian/lembaga, dan dinas provinsi terkait, lembaga swadaya masyarakat, Pendamping/ penyuluh/penyuluh Kehutanan swadaya masyarakat, Pokja PPS, dan perguruan tinggi.

Kegiatan penguatan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) meliputi:

- a. pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
- b. klasifikasi KUPS;
- c. peningkatan kelas KUPS; dan
- d. penguatan kapasitas kelembagaan KUPS.

Pembentukan KUPS dilakukan untuk pengembangan usaha Perhutanan Sosial, apabila suatu KUPS memiliki potensi usaha lebih dari 1 (satu) potensi usaha yang dimiliki dapat dibentuk beberapa KUPS sesuai dengan potensi usahanya. Penetapan KUPS ditetapkan oleh kepala CDK atau kepala desa/lurah, namun dalam hal penetapan KUPS tidak dilakukan oleh kepala CDK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka penetapan KUPS dilakukan oleh kepala UPT.

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RPJMN 2020-2024 yang didukung oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM diintegrasikan dalam prioritas nasional :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas,
- 2) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan
- 3) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan kehutanan saat ini lebih menitikberatkan kepada peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan kesempatan kepada masyarakat sebagai pelaku utama untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Salah satu program prioritas nasional Pemerintahan Republik Indonesia dalam pembangunan kehutanan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan adalah Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial membuka peluang masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat.

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan dalam pembangunan kehutanan sangat penting karena kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan masih tergolong rendah.

Secara umum, transaksi ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi maupun individu yang berdampak pada perubahan atas aset atau finansial yang dimilikinya. Kegiatan tersebut melibatkan keluar masuknya uang yang meliputi menjual, membeli, membayar dan aktifitas lain yang menyebabkan perubahan terhadap kondisi finansial. Aktifitas keluar masuknya uang ini dicatat atau diadministrasikan agar dapat diketahui nilai transaksi ekonominya, terlebih bagi organisasi usaha atau organisasi yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*). Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghitung keuntungan atau kerugian dari sebuah usaha yang dilakukannya.

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) di Perhutanan Sosial merujuk pada nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah perhutanan sosial, seperti penjualan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan dan hasil hutan lainnya. **Penyuluhan Kehutanan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan faktor penggerak masyarakat sehingga dapat menjadi pelaku pembangunan yang produktif, berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, ada 116 komoditas yang dihasilkan dari perhutanan sosial dengan luas mencapai 5,31 juta hektare dan melibatkan 1,1 juta kepala keluarga. Pada 2022, nilai transaksi ekonomi dari kelompok usaha perhutanan sosial mencapai Rp

118,69 miliar. Sebanyak tiga provinsi dengan nilai tukar ekonomi tertinggi adalah Sumatra Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Potensi yang sangat besar wilayah Perhutanan Sosial mencapai 5,31 juta hektar yang di kelola oleh 20.410 Kelompok Tani Hutan seluruh Indonesia sangat berpeluang untuk menyumbang Produk domestik bruto (PDB), Namun sekarang masih menjadi permasalahan Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, setoran PNBP kehutanan ini kurang masuk akal apabila dibandingkan dengan luas hutan alam Indonesia yang sudah beralih menjadi hutan tanaman industri, bahkan jadi perkebunan kelapa sawit. Kontribusi sektor kehutanan amat rendah, bahkan tidak mencapai 1% terhadap PDB. Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan tahun 2021 hanya 1,2% dan sejak 2017 hingga 2021, secara rerata sektor ini hanya menyumbang 0,6% - 0,7% terhadap PDB.

Kebijakan dan Strategi Penyuluh Kehutanan untuk pencapaian Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor: P.5/P2SDM/SET.11/SET.1/11/2022 tentang Pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi KTH. Tujuan dari pengaturan ini sebagai dasar untuk mengetahui perolehan dan peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan yang selama ini belum dilakukan pengukuran sehingga menjadi dasar kebijakan dalam pengukuran dan penghitungan nilai transaksi ekonomi kinerja KTH.

Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.25/LUH/Set.1/8/2022 tentang Wilayah Kerja, Pembidangan dan Spesialisasi Komoditas Penyuluhan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Penyuluhan BP2SDM. Tujuannya adalah agar para penyuluh lebih fokus dan kompeten sesuai dengan bidangnya termasuk bertanggung jawab pembinaan terhadap daerah yang menjadi wilayah kerjanya sehingga terukur dalam penilaian kinerjanya serta menuju kearah profesionalitas para penyuluh.

Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan partisipatif adalah model penyuluhan yang melibatkan para petani pada keseluruhan proses pengambilan keputusan mulai dari pengumpulan dan analisis data, identifikasi masalah, analisa kendala dan penerapan, pemantauan dan evaluasi. Peran penyuluh dalam hal ini adalah memperkuat kemampuan dan potensi para petani untuk memperbaiki usaha mereka dalam mengelola usaha tani dan memanfaatkan hutan. Pendekatan penyuluhan partisipatif dapat dilakukan dengan petani secara perorangan maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan partisipatif ini diarahkan kepada masyarakat yang tingkat pengetahuannya telah maju. Sedangkan untuk masyarakat yang tingkat pengetahuannya rendah, penyuluhan dilaksanakan dengan pendekatan konvensional seperti sistem latihan dan kunjungan (LAKU) Penyuluhan partisipatif terutama diterapkan pada penyuluh dengan materi-materi yang bersifat pengembangan teknologi terapan atau dalam upaya transformasi teknologi kepada petani/masyarakat.

Penyuluh kehutanan memainkan peran penting dalam mewujudkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) dalam industri kehutanan. NTE merupakan ukuran dari nilai ekonomi yang terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan kehutanan. Beberapa peran yang dimainkan oleh penyuluh kehutanan dalam mewujudkan NTE antara lain:

1. Memberikan informasi tentang teknologi terbaru:

Penyuluh kehutanan dapat memberikan informasi tentang teknologi terbaru dalam pengelolaan hutan yang dapat meningkatkan produksi dan kualitas Hasil Hutan kayu (HHK) serta produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta Jasa lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas produk:

Penyuluh kehutanan dapat memberikan informasi tentang teknik-teknik pengolahan Hasil Hutan kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan bahan-bahan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas produk.

3. Meningkatkan efisiensi produksi:

Penyuluh kehutanan dapat memberikan informasi tentang teknik-teknik pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang efisien, sehingga dapat mengurangi biaya produksi.

4. Mengurangi risiko lingkungan:

Penyuluh kehutanan dapat memberikan informasi tentang cara mengurangi risiko lingkungan yang terkait dengan kegiatan kehutanan.

5. Meningkatkan keterampilan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH):

Penyuluh kehutanan dapat memberikan pelatihan tentang teknik-teknik pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan kepada anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai pemegang persetujuan Perhutanan Sosial.

6. Peranan Lain

Penyuluh Kehutanan harus menginput data NTE pada pada Aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH) <http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>

Dari Nilai Transaksi Ekonomi untuk mewujudkan agar menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak maka Kelompok Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial Harus mematuhi Hak dan Kewajiban yang tertera dalam PermenLHK P.9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial Pasal 93 Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sampai tahun 2030, Kementerian LHK telah menetapkan target percepatan perhutanan sosial melalui distribusi akses legal 12,7 juta hektare, penambahan pendamping sebanyak 25.000 orang, pembentukan 25.000 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), pembentukan percontohan *Integrated Area Development* (IAD) dengan minimum satu IAD per kabupaten, percepatan peningkatan kelas KUPS, dan meningkatnya kontribusi menjaga ekologi sesuai target *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.